

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Yumanita (2005) Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (hlm:1)

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, peranan kredit (pembiayaan) dalam operasi bank sangat besar dan penting. Sebagian besar bank masih mengandalkan sumber mendapatkan margin yang baik diperlukan pengolahan perkreditan secara efektif dan efisien karena kontribusi tersebut sebagai sumber penghasilan sebuah bank berasal dari penyaluran kredit (pembiayaan). (Veith Zal Rivai, 2007, hlm:437)

Kegiatan penyaluran dana pada bank syariah atau sering disebut dengan pembiayaan memiliki tujuan yang terdiri atas dua sifat, yaitu pembiayaan makro dan pembiayaan mikro. Tujuan pembiayaan makro antara lain seperti peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan meningkatkan produktivitas serta memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Sedangkan tujuan pembiayaan mikro antara lain seperti memaksimalkan laba, meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu

usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana dari yang *surplus* dana ke yang *minus* dana. (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2005, hlm:17-18)

Adanya perbankan sangat membantu berjalannya perekonomian suatu negara, seperti yang ada dalam firman Allah Swt. Pada Q.S. al-Maidah/5:2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَالَتْكُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Bagi bank, prinsip-prinsip perkreditan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis seperti kelayakan peminjam, kelayakan hukum, kelayakan bisnis, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. Penerapan standar kelayakan tersebut mau tidak mau akan diterapkan oleh bank karena selain hal tersebut merupakan keharusan, bank pun mengharapkan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah dihimpun, serta harapan mendapatkan return yang optimal.

Institusi perbankan syariah memiliki tuntutan untuk memperhatikan sektor usaha kecil atau mikro terutama terkait dengan keterbatasan modal. Tuntutan tersebut tentu bukan perkara mudah. Masalah persyaratan teknis bank merupakan persoalan lama yang terus dihadapi oleh perbankan maupun merupakan persoalan lama yang terus dihadapi oleh perbankan maupun UMKM.

Dukungan serta pemberdayaan terhadap UMKM setidaknya bisa diawali dari kendala keterbatasan modal yang sering dilakukan oleh para pelaku di sektor usaha ini. Dalam kondisi tersebut, keberadaan bank sebagai lembaga yang berkaitan erat dengan keuangan atau permodalan, bisa menjadi solusi atas kendala yang dihadapi UMKM.

Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro adalah akad *murabahah*. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan dengan menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk

mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. (Lewis, 2007, hlm:85)

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. (Ascarya, 2008, hlm:125)

Menurut Saeed (2004) Bank-bank Syariah mengambil salah satu akad seperti yang sudah dijelaskan diatas untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun mungkin klien itu tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana dalam perbankan Islam, berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan). (hlm:138)

Brian Kettell in his book Introduction to Islamic Banking and Finance say that The Murabaha contract refers to the sale of goods with a pre-agreed profit mark-up on the cost. Murabaha sale is of two types. In the first type, the Islamic bank purchases the goods and makes them available for sale without any prior promise from a customer to purchase them. In the second type, the Islamic bank purchases the goods ordered by a customer from a third party and then sells these goods to the same customer. In the latter case, the Islamic bank purchases the goods only after a customer has made a promise to purchases them from the bank. (Kettell, 2011, hlm: 43)

Brian Kettell didalam bukunya Introduction to Islamic Banking and Finance mengatakan Kontrak *Murabahah* mengacu pada penjualan barang dengan laba sebelum *mark-up* pada biaya. *Murabahah* penjualan adalah dua jenis. Pada jenis pertama, bank syariah membeli barang dan membuat mereka tersedia untuk dijual tanpa janji terlebih dahulu dari pelanggan untuk membeli mereka. Pada jenis kedua, bank syariah membeli barang yang dipesan oleh pelanggan dari pihak ketiga dan kemudian menjual barang tersebut ke pelanggan yang sama. Dalam kasus terakhir, Bank Islam membeli barang hanya setelah pelanggan telah berjanji untuk membeli mereka dari Bank.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' /4:29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa, “Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan

dana dan menyalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana, disamping sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. (Muhammad, 2004, hlm:41) Oleh karena itu perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Menurut Kashmir (2000) Pada prinsipnya, istilah pembiayaan pada perbankan syariah memiliki konsep serupa dengan istilah kredit pada perbankan konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. (hlm:45)

Salah satu aspek penting dalam proses pembiayaan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan. Dalam menganalisis pembiayaan langkah penting untuk realisasi pembiayaan syariah yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarkan pembiayaan, dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. (Muhammad, 2005, hlm:59)

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh Bank BRI Syariah adalah Pembiayaan Mikro iB. Sehubungan dengan upaya memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon anggota pembiayaan dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka BRI Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek

usaha dari calon anggota pembiayaan. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan bagi anggota, pihak Bank BRI Syariah menggunakan prinsip 5C seperti pada umumnya. Prinsip kepercayaan dan kekeluargaan juga ditekankan oleh Bank BRI Syariah.

A Business Feasibility Study can be defined as controlled process for indentifying problems and opportunities, determining objectives, describing situations, defining successful outcomes and assessing the range of costs and benefits associated with several alternatives for solving a problem. (Thompson, 2005, hlm: 185)

Studi kelayakan usaha dapat didefinisikan sebagai pengendalian proses untuk mengidentifikasi masalah dan kesempatan, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, mendefinisikan hasil yang berhasil dan menilai kisaran biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. (Thompson, 2005, hlm: 185)

Penilaian layak atau tidaknya pembiayaan harus didasari untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Hal yang ditakutkan di sini, di awal anggota layak menerima pembiayaan, namun selanjutnya anggota belum tentu sepenuhnya mampu membayar dengan tepat waktu, dan akan lambat membayar, sehingga pembayaran pun tertunda.

Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha

dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk bisa dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. (Jakfar, 2008, hlm.6-7)

Masyarakat sangat memberikan nilai positif terhadap pembiayaan mikro iB di PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, hal itu terbukti bahwa masyarakat sangat minat dalam mengajukan pembiayaan mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi terutama bagi para pengusaha kecil menengah kebawah, dengan prosedur yang ditentukan dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat. Permasalahan lainnya juga berupa prosedur pengajuan yang sulit ataupun ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan prosedur, tidak mempunyai agunan ataupun tidak adanya aset yang bisa digunakan sebagai kolateral. Upaya dalam mengatasi masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan Mikro iB kepada PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. Akan tetapi pencairan dana dalam pembiayaan di bank, ditemukan salah satu masalah yaitu berupa penurunan pendapatan dalam penjualan yang berakibat kemungkinan nasabah tidak dapat memberikan pembayaran setiap bulan dalam pembiayaan, yang dikenal dengan pembiayaan bermasalah. Permasalahan lainnya juga berupa prosedur pengajuan yang sulit ataupun ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan prosedur, tidak mempunyai agunan ataupun tidak adanya aset yang bisa digunakan sebagai *kolateral*.

Oleh karena itu, Bank BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan Mikro iB dengan akad murabahah tentunya terlebih dahulu menganalisa tentang layak atau

tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan Mikro iB agar tidak terjadi kredit macet. Perlunya masyarakat memahami tentang bagaimana cara dan syarat-syarat mendapatkan pembiayaan Mikro iB yang sesuai dengan pembiayaan Mikro iB. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro iB pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kayutangi Banjarmasin**"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Kayu tangi ?
2. Bagaimana studi kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro iB pada Bank BRI Syariah KCP Kayu tangi ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Kayutangi.
2. Untuk mengetahui studi kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro iB pada Bank BRI Syariah KCP Kayutangi.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar perbankan syariah.
  - b. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin mengadakan penelitian tentang masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Aspek Praktis penulisan ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin mengadakan penelitian tentang masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional memberikan batasan atau arti suatu variable dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variable tersebut. (Muhammad I. , 2009, hlm.18) Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan

diteliti. Untuk menjelaskan maksud dan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan batasan masalahnya sebagai berikut:

#### 1. Studi kelayakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI 2008), Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan. (hlm:1342) Studi kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek baik segi aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, social ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama bagi para investor, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, yang tentunya semuanya itu berbeda satu sama lainnya. (Ibrahim, 2009, hlm. 1) Studi kelayakan yang dimaksud disini adalah studi kelayakan dalam pembiayaan Mikro iB pada PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.

#### 2. Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dalam Pasal 1 ayat 16 “*Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan atau unit Usaha Syariah*” dan Pasal 19 “*Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah*”. Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro iB pada PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Kasmir, 2008, hlm. 96)

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh Bank BRI Syariah adalah Pembiayaan mikro iB BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang dijadikan diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk dijadikan tambahan modal dimana bertujuan memenuhi kebutuhan modal dan juga investasi. (Turmudi, 2017 Dec, No.2, Volume 2). Pembiayaan mikro iB BRI Syariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), produk pembiayaan tersebut diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang paar pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan lain sebagainya.

### 4. Mikro iB

Mikro iB adalah salah satu produk yang ditawarkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada dimasyarakat Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin. Unit Mikro Syariah (UMS) adalah nama tim

yang menyalurkan pembiayaan Mikro iB ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mikro iB ini terdiri dari 4 kategori yaitu : Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB dan yang terbaru diresmikan awal tahun 2017 adalah KUR Mikro iB.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya asumsi plagiat dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan penulis teliti.

Skripsi Hijrasul Aliah (1401160290). Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Studi kelayakan pembiayaan wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin*”. Pada penelitian ini membahas tentang kelayakan dalam pembiayaan wirausaha iB Hasanah di BNI Syariah. Adapun isi dari penelitian ini dalam segi pembahasan pembiayaan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collacteral* dalam pembiayaan wairausaha serta menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur dalam pembiayaan wirausaha, perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitiannya. Persamaannya dengan penelitian yang diteliti menggunakan prinsip *Character, Capacity dan Colacteral*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam prosedur pembiayaan Wirausaha iB Hasanah di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki 3 tahap dalam mengambil mengajukan

pembiayaan kepada bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Kedua tahap analisis data dalam hal ini dilakukan verifikasi data. Ketiga realisasi pembiayaan dimana Account Officer menyetujui atau menolak pembiayaan.

Tugas Akhir Shofwataa'yun (132503107). Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis kelayakan produk pembiayaan mikro dengan akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan Semarang*". Pada penelitian ini membahas tentang pembiayaan mikro yang dilihat dari 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*, prosedur dalam menganalisis pembiayaan mikro, serta kelayakan produk pembiayaan mikro dengan akad Murabahah. Adapun perbedaan dan persamaannya adalah terletak pada tempat penelitiannya dan penggunaan prinsip 5C menganalisis calon nasabah mengajukan pembiayaan serta tindakan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mengalami penunggakan berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti. Hasil dari penelitian analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan Semarang terhadap calon nasabahnya adalah pengajuan harus memenuhi persyaratan : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (5C). Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Ngalian Semarang memiliki prinsip kesyari'ahan yang cukup baik, karena pembiayaan murabahah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Skripsi Nurrahmah Safitri (1401160340). Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Penerapan Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian dalam pembiayaan Murabahah dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kelayakan pembiayaannya dengan menggunakan akad murabahah, perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan analisis 5C pada pembiayaan *murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir telah diterapkan dengan baik. Walaupun tidak semua prinsip dari analisis 5C dapat terpenuhi nasabah, tetapi tidak mengurangi minat BMT dalam perealisasi pembiayaan tersebut karena nasabah dapat membayar angsuran dan tidak terdapat masalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan dan kendala yang dihadapi adalah tidak terpenuhinya seluruh prinsip 5C oleh nasabah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bagian yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab

akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang ada yang mendukung serta relevan. Baik dari itu dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisan data yang penulis lakukan.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV hasil dan pembahasan, yaitu berisikan tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.